



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MUARA ENIM MENJADI PERSEROAN  
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT GERBANG SERASAN  
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama untuk lebih mendorong pengembangan sektor perekonomian dibidang perbankan dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan khususnya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna kemanfaatan perekonomian daerah yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum dan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MUARA ENIM MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT GERBANG SERASAN KABUPATEN MUARA ENIM.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim.
7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.
8. Organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan.
10. Komisaris adalah Komisaris Perseroan.
11. Direksi adalah Direksi Perseroan yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur-Direktur.
12. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perseroan.
13. Direktur adalah Direktur Perseroan.

14. Pegawai adalah pegawai Perseroan.
15. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
17. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
18. Saham adalah surat bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberi hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
20. Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
21. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
22. Kantor Cabang adalah kantor cabang Perseroan yang bertanggungjawab kepada kantor Perseroan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang perseroan tersebut melakukan usahanya.
23. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor perseroan.
24. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
25. Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
26. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PD. BPR yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 1 Seri D), diubah bentuk badan hukum dan nama menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.

- (2) Perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Dengan perubahan badan hukum dan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta karyawan PD. BPR beralih kepada perseroan.
- (2) Seluruh kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## BAB III

### PELAKSANA PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang untuk memproses perubahan bentuk Badan Hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk memproses akta pendirian perseroan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali serta keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan pendirian perseroan.

#### Pasal 5

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Enim sebagai Ibu Kota Kabupaten Muara Enim dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

## BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 6

Maksud perubahan bentuk badan hukum dan nama perseroan adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

### Pasal 7

Tujuan perubahan bentuk badan hukum dan nama perseroan adalah:

- a. meningkatkan permodalan perseroan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
- b. meningkatkan daya saing perseroan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha perseroan;
- d. turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.

## BAB V KEGIATAN USAHA

### Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, perseroan melakukan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

## Pasal 9

- (1) Pemegang saham perseroan terdiri dari Pemerintah Kabupaten dan Pihak Lain.
- (2) Tata Cara pemilihan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
MODAL DAN SAHAM

## Pasal 10

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai permodalan perseroan diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Modal dasar perseroan untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 36.000.000.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah).
- (2) Modal disetor perseroan ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (Dua Puluh lima Perseratus) dari modal dasar.
- (3) Perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian modal dasar.

## Pasal 12

- (1) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pemerintah Kabupaten minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - b. Pihak ketiga maksimal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Dalam Hal perubahan modal dasar, Pemerintah Kabupaten selaku pemegang saham perseroan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

#### Pasal 15

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin/diselenggarakan oleh Komisaris Utama.
- (4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar.

BAB IX  
DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris melalui mekanisme RUPS.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Dewan Pengawas PD. BPR dan untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan melalui mekanisme RUPS.
- (3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X  
DIREKSI

Pasal 18

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur melalui mekanisme RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Direksi PD. BPR dan untuk selanjutnya pengangkatan Direksi dilaksanakan melalui mekanisme RUPS.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan Kewajiban pegawai perseroan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan perseroan.

BAB XII  
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Tahun buku perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.

## Pasal 21

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

## BAB XIII

## PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

## Pasal 22

- (1) Laba bersih yang telah diaudit disahkan oleh RUPS dan komposisi pembagiannya sebagai berikut :
  - a. deviden pemegang saham 50 % (lima puluh perseratus);
  - b. cadangan umum 10 % (sepuluh perseratus);
  - c. cadangan tujuan 10 % (sepuluh perseratus);
  - d. dana kesejahteraan 12 % (duabelas perseratus);
  - e. jasa produksi 12 % (duabelas perseratus);
  - f. pembinaan 6 % (enam perseratus).
- (2) Dividen untuk daerah yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

## BAB XIV

## KERJASAMA

## Pasal 23

Direksi perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan Dewan Komisaris.

## BAB XV

## PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

## Pasal 24

- (1) Peleburan dan pengambilalihan perseroan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan memperhatikan :
  - a. kepentingan perseroan dan atau para pemegang saham perseroan; dan
  - b. kepentingan masyarakat.

- (2) Peleburan dan Pengambilalihan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara peleburan dan pengambilalihan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

## BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 25

- (1) Pembubaran dan likuidasi perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata Cara pembubaran dan likuidasi perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

- (1) Dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum dan nama perseroan maka Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai PD.BPR masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya. sampai dengan berdirinya perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) selain proses perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. BPR bertanggung jawab mempersiapkan proses administrasi perubahan PD. BPR menjadi perseroan.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai perseroan akan ditetapkan dalam Akte Pendirian dan keputusan RUPS.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 6 Nopember 2017

BUPATI MUARA ENIM,

Cap/ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 6 Nopember 2017.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

Cap/ttd

HASANUDIN

---

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN : (9/ME/2017)